

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

No. 679 / B.S.D.

DJAKARTA, 22 Djanuari 1951.

Perihal:
Pembubaran Djawatan Dis-
tribusi.

Kepada

Sdr-2. Inspektur Djawatan Distribusi R.I.

- a. Djawa-Barat di Bandung.
- b. " -Tengah " Semarang.
- c. " -Timur " Surabaja.
- d. Sumatera-Tengah di Bukittinggi.

cc.: Pusat Djawatan Distribusi R.I.
di Jogjakarta.

Semua Koordinator Inspektorat Kemen-
terian Perdagangan dan Perindustri-
an di Djawa dan Bukittinggi.
Semua Direktorat Kementerian.
" Djawatan " .

1. Bersama dengan ini kami mempermaklumkan kepada Sdr., bahwa jika Sdr. belum selesai dengan pelaksanaan pembubaran Djawatan Distribusi, kami disini menganggap perlu untuk menegaskan, dan menetapkan segala sesuatu jang telah di-instruksikan oleh Pusat Djawatan Distribusi di Jogjakarta.

2. Untuk tegasnya kami ulangi setjara ringkas apa jang telah disampaikan oleh Pusat Djawatan Distribusi di Jogjakarta, seperti tersebut dibawah ini:

Mengenai ke-pegawaiian:

a. pegawai2 supaja ditempatkan di lain2 instansi atau Djawatan2 menurut surat Pusddri No. 3371/U.P./8 ttg. 23 Desember 1950,

b. pegawai2 jang belum ditempatkan diberhentikan mulai tgl. 31 Djanuari 1951 dan diberi uang-tunggu mulai 1 Pebruari 1951 menurut kawat Kementerian Perdagangan dan Perindustrian No. 8930/T.U. ttg. 30 Desember 1950.

Formulir2 jang diberikan sebagai tjonto supaja telah diberi-
kan kepada masing2 pegawai sebelum achir bulan Djanuari
1951.

c. uang-tunggu buat sementara diberikan menurut Peraturan Peme-
rintah tahun 1949 No. 10 (lihat surat Pusddri No. 2900/Pbd/
14, ttg. 27 Desember 1950), dengan kemungkinan, jika perlu
sebab salah, diperhitungkan lagi, dan jang kebanjakan diba-
jar dipungut kembali, dan jang kurang dibajarkan kekurangan-
nya.

Mengenai inventaris:

Semua inventaris (termasuk mobil2, masin-tulis dan masin-hitung
dsb.) supaja diserahkan kepada Koordinator Inspektorat Perdag-
angan dan Perindustrian (atau kepada pegawai Perdagangan/Perin-
dustrian jang ditunjuk oleh Koordinator tsb.). Barang2 tsb.
supaja

Surat Menteri Perdagangan dan Perindustrian
tgl. 22 Djanuari 1951 No. 679/B.S.D.

- 2 -

supaja disimpan dahulu sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Kementerian Djakarta tentang pemakaiannja. Penjerahan harus dijalankan dengan djalan proces-verbaal (rangkap 4) dan 2 rangkap supaja dikirimkan ke Kementerian Pusat di Djakarta.

Mengenai Archief:

Begitupun diminta supaja archief diserahkan kepada Koordinator Inspektorat tsb. diatas (atau kepada pegawai Perdagangan/Perindustrian jang ditundjur oleh Koordinator tsb.) jang akan menjimpanja sampai ada ketentuan lebih lanjut tentang itu dari Djakarta.

Mengenai uang:

Semua uang jang ada pada Djawatan Distribusi — ketjuali sisa uang g.t.g.r. jang harus disetor kembali dalam Kas Negeri — supaja diserahkan kepada Kepala Bagian Pusat Tata-Usaha dari Kementerian di Djakarta. Hal ini mengenai baik uang jang ada pada Pusat Djawatan Distribusi maupun di Tjabang2, Anak2-Tjabang dan Ranting2 dan mengerai segala uang (baik uang Negeri, maupun bukan) jang ambtshalive dipegang oleh seorang pegawai Distribusi

Mengenai penyelesaian segala sesuatu terhadap pembubaran Djawatan Distribusi, supaja diperhatikan surat-edaran dari Pusddri No. 1264/Um/l.

3. Kami mengharapkan terlaksananya sesuatu jang tersebut diatas ini sampai ke Tjabang2, Anak2-Tjabang dan Ranting2.

Sekianlah, supaja Sdr. maklum adanja.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN:
Sekretaris Djenderal,


(Signature)
(Moh. Sediono).

Tembusan : Kep. Bag. Pusat Tata-Usaha.
B.S.D.
Mr. Latief.